



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 - 732870  
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 2437 /SK/2019**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2023**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 263/UN17.5/KP/2019 telah ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2019-2023;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 1434/UN17.5/DL/2019 tanggal 04 November 2019, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 - 2023;
13. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2023.

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Ketua dan Sekretaris Jurusan di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 3 (tiga) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas.
- KEDUA** : Mengangkat Ketua dan Sekretaris Jurusan di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2019-2023, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Ketua dan Sekretaris Jurusan di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2019-2023 diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2019, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2023.
- KEENAM** : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 14 November 2019



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.1962123119910310241

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR 2437 /SK/2019**  
**TANGGAL 14 NOVEMBER 2019**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN**  
**SEKRETARIS JURUSAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS**  
**KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS**  
**MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP/PANGKAT/GOL</b>	<b>DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN</b>	<b>DIANGKAT DALAM JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Prof. Dr. Mukhamad Nurhadi, M.Si NIP. 19690415 199412 1 002 Pembina TK. I/IV/b	Ketua Jurusan Pendidikan MIPA	Ketua Jurusan Pendidikan MIPA
2	Dr. H. Abd. Basir. A., M.Si. NIP. 19651231 199103 1 192 Penata Muda TK.I/III/d	Sekretaris Jurusan Pendidikan MIPA	-
3.	Dr. Abdul Hakim, S.Pd., M.Pd NIP. 19810313 200604 1 001 Penata/III/c	-	Sekretaris Jurusan Pendidikan MIPA
4.	Dr. Jawatir Pardosi, M.Si NIP. 19640319 199103 1 002 Pembina/IV/a	Ketua Jurusan Pendidikan IPS	-
5.	Drs. Kadori, M.M NIP. 19650327 199002 1 001 Pembina/IV/a	Sekretaris Jurusan Pendidikan IPS	-
6.	Dr. Reza, S.Pd., M.Pd NIP. 19790605 200112 1 001 Penata/III/c	-	Ketua Jurusan Pendidikan IPS
7.	Dr. Hj. Suryaningssi, S.Pd. M.H. NIP. 19711211 200604 2 001 Penata/III/c	-	Sekretaris Jurusan Pendidikan IPS
8.	Dr. H. Yudo Dwiyono, S.Pd., M.Si. NIP. 19601015 198803 1 002 Pembina TK. I/IV/b	Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan	-
9.	Drs. H. La Djangka, M.Pd. NIP. 19581231 198603 1 035 Pembina/IV/a	Sekretaris Jurusan Ilmu Pendidikan	-
10.	Muhammad Ramli Buhari, S.Pd., M.Pd NIP. 19760324 200501 1 002 Penata/III/c	-	Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan
11.	Makmun, S.Ag., M.Ag., Ph.D NIP. 19741105 200812 1 002 Penata Muda/III/b	-	Sekretaris Jurusan Ilmu Pendidikan
12.	Dra. Hj. Endang Dwi Sulistyowati, M.Si NIP. 19601020 198603 2 001 Pembina/IV/a	Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni	-
13.	Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd. M.Pd. NIP. 19741102 200212 1 002 Penata Muda TK I/III/d	Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni	-
14.	Dr. Iwan Setiawan, S.Pd., M.Pd. NIP. 19760124 200212 1 004 Penata/III/c	-	Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni

15.	Tri Indrahastuti, S.Sn.,M.Sn NIP. 19821031 200801 2 007 Penata Muda/III/b	-	Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni
-----	---	---	---

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024